

**PERJANJIAN BAKU KREDIT DALAM ALOKASI KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Rachmawati Eka Wulandari

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

rachmawatiekaw@gmail.com

Abstrak

Perjanjian baku kredit dalam perbankan terutama bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini memudahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Namun sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit pihak bank harus lebih dulu memperhatikan beberapa hal dalam alokasi kredit. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis.

Kata kunci: perjanjian baku kredit, bank perkreditan rakyat, alokasi kredit

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perjanjian baku kredit dalam perbankan terutama bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini memudahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Namun sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit pihak bank harus lebih dulu memperhatikan beberapa hal dalam alokasi kredit. Permasalahan akan muncul ketika terjadinya kredit macet yang dilakukan debitur, dan hal ini akan sangat merugikan pihak BPR. Maka dengan itu sangat diperlukan adanya alokasi kredit oleh bank sebelum meminjamkan sejumlah uang kepada debitur. Agar kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan dalam perjanjian kredit tersebut.

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ini adalah keadaan sosial/ekonomi perusahaan yang besar-besar, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada *contract-partner*. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu. Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya dengan perjanjian standar pada umumnya. Jika perjanjian standar yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi

para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

2. Rumusan Masalah

1. Apa alokasi kredit di bank perkreditan rakyat?
2. Bagaimana perjanjian baku kredit dalam alokasi kredit BPR?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian kredit yang dibuat secara baku dihubungkan dengan alokasi kredit BPR. Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Preskripsi. Spesifikasi penelitian ini adalah Preskripsi, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

B. Pembahasan

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang mempunyai akibat hukum. Jika kedua belah pihak telah sepakat berarti mereka telah membuat atau menentukan peraturan kaidah/hak atau kewajiban. Perjanjian juga bisa dibidang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensinya. Perbuatan hokum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang,
- b. Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan,
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja di tempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur. Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian terdiri dari kata sepakat berarti adanya titik temu diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dalam perjanjian jual beli mobil, Gareng punya kepentingan untuk menjual mobilnya karena ia membutuhkan uang. Sebaliknya, Petruk membeli mobil Gareng karena ia punya kepentingan memiliki kendaraan. Pertemuan kedua kepentingan itu akan mencapai titik keseimbangan dalam perjanjian. Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya, semua orang berhak melakukan

perbuatan hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
2. Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.
 - Mereka yang berada di bawah pengampuan.
 - Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
 - Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Misalnya, Gareng menjual mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1672 RI dengan harga Rp. 180.000.000 kepada Petruk. Obyek perjanjian tersebut jenisnya jelas, sebuah mobil dengan spesifikasi tertentu, dan begitupun harganya. Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum. Misalnya perjanjian perdagangan manusia atau senjata ilegal.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif di atas dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Maksudnya, salah satu pihak dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Selain syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian juga baru akan mengikat para pihak jika dalam pembuatan dan pelaksanaannya memenuhi asas-asas perjanjian.

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPer.

Dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. Selanjutnya, bila kita lihat pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), kita temui kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam kontrak :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Jadi, untuk kontrak yang para pihaknya merupakan WNI, wajib untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Hal demikian juga ditegaskan oleh *Marianna Sutadi*, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Menurutnya, ketentuan pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak hanya berlaku terhadap perjanjian antarnegara tetapi juga antarlembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI. Hal demikian dia sampaikan dalam Seminar *Hukumonline* 2009 yang bertajuk *“Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing”* pada 16 Desember 2009.

Begitu pula dinyatakan oleh Rosa Agustina, bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di hukum perdata. Rosa menjelaskan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang (lihat Pasal 1337 KUHPer). Dia juga memandang rumusan pasal tersebut dapat meminimalisir selisih paham mengenai penafsiran serta istilah-istilah dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, bisa menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tersebut. Alasannya, kontrak tidak memenuhi unsur ‘sebab atau kausa yang halal’ sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPer. Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

2. Perjanjian Baku Kredit

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila diperhatikan, adapun unsur-unsur dari perjanjian itu adalah: a. Terdapat para pihak sedikitnya 2 (dua) orang; b. Ada persetujuan antara para pihak yang terkait; c. Memiliki tujuan yang akan dicapai; d. Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan; e. Dapat berbentuk lisan maupun tulisan; f. Memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian. Sedangkan di dalam buku Yahya Harahap disebutkan menurut Sudikno Mertokusumo: “Perjanjian adalah hubungan hukum dalam hal mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain”. Istilah perjanjian berkaitan dengan perikatan.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku terkadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji

atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku dan seringkali bunyinya sangat umum dan digeneralisasi. Perjanjian baku biasanya digunakan dalam volume besar dan untuk transaksi yang ditentukan oleh salah satu pihak dan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut harus diterima oleh pihak lain secara keseluruhan tanpa adanya negosiasi diantara para pihak. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar, karena dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Alokasi Kredit

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat juga dengan membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan Bank. Alokasi dana adalah menjual kembali atau menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan kepada nasabah agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana memegang peran yang sangat penting di dunia perbankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit berdasarkan prinsip konvensional dan *pembiayaan* bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

4. Perjanjian Baku Kredit Dalam Alokasi Kredit BPR

Bagi bank, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut (1) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank belaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis.

Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966

serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

C. Penutup

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi kredit Bank Perkreditan Rakyat dibagi atas tujuan penggunaannya, jangka waktu kredit, penarikan, sifat pelunasan, jaminan dan sector usahanya. Dan menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank belaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Dan menyarankan kepada bank agar sebelum memberikan pinjaman terlebih dahulu melihat kesanggupan dari nasabah (kreditur) dalam mengembalikan pinjaman agar tidak terjadi kredit macet.

Daftar Pustaka

- Adam, D, 1996, *Peranan Permodalan Pada Sub Sektor Agroindustri di Indonesia*, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, Faperta IPB.
- Asnawi Dwi, 1999, *Efektifitas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Dalam Membantu Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. (Tidak Dipublikasikan).
- Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Draper, N. dan Smith, H, 1992, *Analisis Regresi Terapan*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi Soeprapto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta, Liberty.
- Hasbullah, I, 1995, *Studi tentang Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Memengaruhi Keputusan Petani Mengambil Kredit Usahatani Padi dan penyebab Terjadinya Tunggalan*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Hermansyah, Jakarta, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Hidayat, 1979, *Sektor Informasi dalam Struktur Ekonomi Indonesia*. Profil Indonesia, Lembaga Penerbit Studi Pembangunan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mariam Darus Baruldzaman, 1991, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung, PT Citra Aditya Bahkti.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta.
- Maria Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Mubyarto dan Hamid E.S, 1996, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta, BPFE.
- Nazir, M, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Putra A Bardin.
- Singarimbun, M, 1982. *Penelitian Ilmiah – Dasar Metode Teknik*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Subekti, 1978, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta.
- Susanto, 2017, *Perjanjian Kredit Yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa*, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Surya Kencana Dua, Vol 4,1.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Jakarta.

Mimbar Keadilan
Volume 12 Nomor 2
Juli - November 2016
Rachmawati Eka Wulandari



Wibisana, 1988, *Penelitian Penyempurnaan Sistem Pembinaan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Faperta Universitas Brawijaya Malang. Malang.